



PUTUSAN

Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : M. ALWI;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 22 Apri 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Perum Bukit Sejahtera Blok CE 23 RT.
011/004 Kel. Karang Jaya Kec. Gandus Kota
Palembang
Sumatra Selatan (KTP)
- Cluster Wes Covina Blok SG 5 No. 18 RT.
02/46 Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri,
Bogor Jawa Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : JUNAIDI HASAN;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 23 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Baru Rt.007 Rw.008 Kelurahan Cakung
Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur/
Cluster Ottawa Blok UC 5 No.1 kelurahan

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi
Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

ParaTerdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa M. ALWI oleh karena menderita sakit sebagaimana Surat Keterangan Dokter ASNELIA D, Sp.S dari RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF.Dr dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA tertanggal 12 Juli 2022, oleh karena itu maka perkaranya tidak dapat dilanjutkan;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya : BUDI UTOMO, S.H., M.H., dan HARRY SAKTI WIBISANA, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat SUPREME LAW FIRM, beralamat di Sovoism Office Building Lt. II, Jalan Dr Cipto Nomor 20 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2023;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 93/PID/2023/PT DKI tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 93/PID/2023/PT DKI tanggal 18 April 2023 tentang Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 7 Maret 2023 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-080/JKT-TIM/EOH/03/2022, tertanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. M. ALWI selaku Kepala Operasional di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN selaku Direktur di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, dalam kurun waktu bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang beralamat di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA berdiri sejak tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 25 September 2000 dari Kantor Notaris FELIX FX HANDOJO, SH dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum tanggal 29 Maret 2001, berlokasi di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur dan bergerak dalam bidang produksi Batu Bata Ringan dengan merk HIBRICK;

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Terdakwa I. M. ALWI menawarkan diri kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI untuk mengelola perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA milik Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY maupun

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALI SURJADI menerima tawaran Terdakwa I. M. ALWI supaya PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN sehingga mulai bulan Juli 2018 PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI bersama Terdakwa II. JUNAIDI HASAN dengan jabatan Terdakwa I. M. ALWI sebagai Kepala Operasional dengan gaji sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN sebagai Direktur di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dengan gaji sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa sebagai Kepala Operasional, Terdakwa I. M. ALWI memiliki tugas dan tanggungjawab mengelola perusahaan dengan menjalankan semua operasional perusahaan dan melaporkan segala kondisi hasil usaha kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI, sedangkan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN sebagai Direktur memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu mengawal proses pengiriman barang ke distributor/konsumen, mengawasi produksi, dan mengurus segala perijinan perusahaan;

Bahwa setelah Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN dipercaya mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, Terdakwa I. M. ALWI selaku Kepala Operasional dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN selaku Direktur PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA secara bersama-sama mengelola dan mengendalikan keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, yang mana Terdakwa I. M. ALWI kemudian memasukkan anaknya yaitu Saksi WINA SEPTIANA bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA menggantikan posisi Saksi ENNY KURNIANI di Bagian Finance, dan Terdakwa I. M. ALWI menyuruh Saksi WINA SEPTIANA membuka rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA. Selain itu, Terdakwa I. M. ALWI juga menyuruh anaknya yang bukan karyawan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yaitu Saksi YULIA WIBIANA membuka rekening yang juga akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sehingga Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBIANA kemudian membuka rekening di Bank BCA Cabang Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu masing-masing dengan Nomor Rekening 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan Nomor Rekening 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA, padahal PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan;

Bahwa selain itu, Terdakwa II. JUNAIDI HASAN berinisiatif merubah system pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan disetujui oleh Terdakwa I. M. ALWI, yaitu diantaranya melakukan perubahan:

- System keuangan perusahaan yang sebelumnya menggunakan aplikasi "ACCURATE" diganti dengan menggunakan aplikasi "ZAHIR" yang tidak terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara otomatis atau by system sehingga Surat Jalan harus dibuat manual atau tulis tangan dan berakibat mempersulit dalam proses kontrol dan rekap barang yang keluar dan masuk serta perubahan system keuangan tersebut juga mempersulit kontrol keuangan sehingga membuka peluang untuk menggunakan uang perusahaan tanpa termonitor;
- Merubah harga jual batu bata ringan dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan volume (M3) menjadi berdasarkan satuan (Piece);
- Bahwa selanjutnya atas penjualan batu bata ringan merk HIBRICK tersebut, selain menggunakan rekening perusahaan untuk melakukan transaksi penjualan, Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN juga menggunakan rekening milik Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA tanpa seijin Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI, padahal baik Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN mengetahui aturan di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bahwa untuk melakukan transaksi menggunakan rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6300113018 atas nama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, dan melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan, bahkan Terdakwa I. M. ALWI sendiri telah menggunakan rekening pribadinya yaitu Rekening Nomor 3410570725

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BCA untuk menerima pembayaran dari customer. Adapun transaksi pembayaran batu bata ringan yang menggunakan rekening pribadi Terdakwa I. M. ALWI, Saksi WINA SEPTIANA, dan Saksi YULIA WIBIANA adalah sebagai berikut:

- Rekening atas nama M. ALWI, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Rekening atas nama WINA SEPTIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.106.927.000,- (dua miliar seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Rekening atas nama YULIA WIBIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.130.371.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN tanpa seijin Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY juga telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya, yaitu:

1. Membeli vitamin sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jalan-jalan ke Bali;
3. Membeli 3 ekor sapi sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
4. Membeli baju seragam keluarga untuk perkawinan/pernikahan anak Terdakwa I. M. ALWI bernama WINA SEPTIANA di Palembang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Untuk biaya kegiatan Gathering Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Untuk membeli 3 buah sepeda merk Pacivic sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Untuk membeli laptop merk HP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk membeli Handphone merk Samsung A9 seharga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019, maka pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN membuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 dengan memberikan laporan berupa Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019 yang mencantumkan Laba Usaha perusahaan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa atas laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN tersebut Saksi ALI SURJADI mencurigai ada kejanggalan dalam laporan tersebut karena dalam lampirannya ditemukan beberapa transaksi dari para customer melalui rekening anak Terdakwa I. M. ALWI atas nama WINA SEPTIANA dan YULIANA WIBIANA, sehingga Saksi ALI SURJADI kemudian melakukan pemeriksaan atas keuangan perusahaan sejak dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI bersama Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa untuk melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan tersebut Saksi ALI SURJADI meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik yaitu KAP AMHdR (Asthon Michael Hasudungan dan Rekan) untuk melakukan audit keuangan perusahaan dan dalam pelaksanaan audit oleh KAP AMHdR tidak diperoleh pencatatan secara akuntansi yang tepat dan akurat yang disediakan oleh perusahaan selama periode 01 Juli 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 sebab perusahaan tidak melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum di Indonesia dan tidak dilakukan pencatatan secara sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mencatat setiap transaksi secara basis akrual. Disamping itu, sistem akuntansi yang sudah digunakan sebelumnya yaitu Accurate tidak dilanjutkan penggunaannya selama periode Oktober 2018 sampai dengan April 2019, melainkan perusahaan menggunakan sistem akuntansi Zahir

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sesuai dengan data dari server database perusahaan, untuk sistem akuntansi Zahir digunakan hanya untuk mencatat penjualan, sementara untuk pencatatan beban atau biaya perusahaan tidak dilakukan pencatatan;

Bahwa berdasarkan audit oleh KAP AMHdR diperoleh perhitungan hasil Laba Bersih perusahaan sebesar Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), akan tetapi uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN. Kemudian berdasarkan perhitungan ditemukan adanya piutang perusahaan sebesar Rp.3.030.564.437,- (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN piutang perusahaan sebesar Rp.847.073.585,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara piutang perusahaan hasil perhitungan KAP AMHdR dengan perhitungan versi Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN yaitu sebesar Rp.2.183.490.852,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan selisih piutang tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN. Selain itu, berdasarkan audit oleh KAP AMHdR ditemukan selisih inventory (persediaan) termasuk patahan sebesar Rp.2.266.583.470,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan selisih inventory (persediaan) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa berdasarkan temuan dalam audit keuangan perusahaan oleh KAP AMHdR tersebut Saksi ALI SURJADI merasa keberatan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, karena selama dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), dan uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam kurun waktu bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang beralamat di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA berdiri sejak tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 25 September 2000 dari Kantor Notaris FELIX FX HANDOJO, SH dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum tanggal 29 Maret 2001, berlokasi di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kec. Cakung Jakarta Timur dan bergerak dalam bidang produksi Batu Bata Ringan dengan merk HIBRICK;

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Terdakwa I. M. ALWI menawarkan diri kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI untuk mengelola perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA milik Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY maupun Saksi ALI SURJADI menerima tawaran Terdakwa I. M. ALWI supaya PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN sehingga mulai bulan Juli 2018 PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI bersama Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa setelah Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN dipercaya mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, Terdakwa I. M. ALWI memasukkan anaknya yaitu Saksi WINA SEPTIANA bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA menggantikan posisi Saksi ENNY KURNIANI di Bagian Finance, dan Terdakwa I. M. ALWI menyuruh Saksi WINA SEPTIANA membuka rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA. Selain itu, Terdakwa I. M. ALWI juga menyuruh anaknya yang bukan karyawan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yaitu Saksi YULIA WIBIANA membuka rekening yang juga akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sehingga Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA kemudian membuka rekening di Bank BCA Cabang Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu masing-masing dengan Nomor Rekening 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan Nomor Rekening 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA, padahal PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan;

Bahwa Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN secara bersama-sama mengelola dan mengendalikan keuangan PT. SURYA

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZEKI TIMBER UTAMA, bahkan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN berinisiatif merubah system pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan disetujui oleh Terdakwa I. M. ALWI, yaitu diantaranya:

- System keuangan perusahaan yang sebelumnya menggunakan aplikasi "ACCURATE" diganti dengan menggunakan aplikasi "ZAHIR" yang tidak terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara otomatis atau by system sehingga Surat Jalan harus dibuat manual atau tulis tangan dan berakibat mempersulit dalam proses kontrol dan rekap barang yang keluar dan masuk serta perubahan system keuangan tersebut juga mempersulit kontrol keuangan sehingga membuka peluang untuk menggunakan uang perusahaan tanpa termonitor;
- Merubah harga jual batu bata ringan dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan volume (M3) menjadi berdasarkan satuan (Piece);

Bahwa dalam mengelola keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, selain menggunakan rekening perusahaan dalam melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK tersebut, Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN juga menggunakan rekening milik Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA tanpa seijin Saksi CRESENTY dan Saksi ALI SURJADI, padahal baik Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN mengetahui aturan di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bahwa untuk melakukan transaksi menggunakan rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6300113018 atas nama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, dan melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan, bahkan Terdakwa I. M. ALWI sendiri telah menggunakan rekening pribadinya yaitu Rekening Nomor 3410570725 di Bank BCA untuk menerima pembayaran dari customer. Adapun transaksi pembayaran batu bata ringan yang menggunakan rekening pribadi Terdakwa I. M. ALWI, Saksi WINA SEPTIANA, dan Saksi YULIA WIBIANA adalah sebagai berikut:

- Rekening atas nama M. ALWI, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening atas nama WINA SEPTIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.106.927.000,- (dua miliar seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Rekening atas nama YULIA WIBIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.130.371.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIIDI HASAN tanpa seijin Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY juga telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya, yaitu:

1. Membeli vitamin sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jalan-jalan ke Bali;
3. Membeli 3 ekor sapi sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
4. Membeli baju seragam keluarga untuk perkawinan/pernikahan anak Terdakwa I. M. ALWI bernama WINA SEPTIANA di Palembang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Untuk biaya kegiatan Gathering Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Untuk membeli 3 buah sepeda merk Pacivic sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Untuk membeli laptop merk HP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
8. Untuk membeli Handphone merk Samsung A9 seharga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019, maka pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIIDI HASAN membuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 dengan memberikan laporan berupa

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019 yang mencantumkan Laba Usaha perusahaan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa atas laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN tersebut Saksi ALI SURJADI mencurigai ada kejanggalan dalam laporan tersebut karena dalam lampirannya ditemukan beberapa transaksi dari para customer melalui rekening anak Terdakwa I. M. ALWI atas nama WINA SEPTIANA dan YULIANA WIBIANA, sehingga Saksi ALI SURJADI kemudian melakukan pemeriksaan atas keuangan perusahaan sejak dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI bersama Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa untuk melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan tersebut Saksi ALI SURJADI meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik yaitu KAP AMHdR (Asthon Michael Hasudungan dan Rekan) untuk melakukan audit keuangan perusahaan dan dalam pelaksanaan audit oleh KAP AMHdR tidak diperoleh pencatatan secara akuntansi yang tepat dan akurat yang disediakan oleh perusahaan selama periode 01 Juli 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 sebab perusahaan tidak melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum di Indonesia dan tidak dilakukan pencatatan secara sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mencatat setiap transaksi secara basis akrual. Disamping itu, sistem akuntansi yang sudah digunakan sebelumnya yaitu Accurate tidak dilanjutkan penggunaannya selama periode Oktober 2018 sampai dengan April 2019, melainkan perusahaan menggunakan sistem akuntansi Zahir dimana sesuai dengan data dari server database perusahaan, untuk sistem akuntansi Zahir digunakan hanya untuk mencatat penjualan, sementara untuk pencatatan beban atau biaya perusahaan tidak dilakukan pencatatan;

Bahwa berdasarkan audit oleh KAP AMHdR diperoleh perhitungan hasil Laba Bersih perusahaan sebesar Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), akan tetapi uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I.

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN. Kemudian berdasarkan perhitungan ditemukan adanya piutang perusahaan sebesar Rp.3.030.564.437,- (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN piutang perusahaan sebesar Rp.847.073.585,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara piutang perusahaan hasil perhitungan KAP AMHdR dengan perhitungan versi Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN yaitu sebesar Rp.2.183.490.852,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan selisih piutang tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN. Selain itu, berdasarkan audit oleh KAP AMHdR ditemukan selisih inventory (persediaan) termasuk patahan sebesar Rp.2.266.583.470,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan selisih inventory (persediaan) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa berdasarkan temuan dalam audit keuangan perusahaan oleh KAP AMHdR tersebut Saksi ALI SURJADI merasa keberatan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, karena selama dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), dan uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh dua rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN.

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yang beralamat di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa-terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA berdiri sejak tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 25 September 2000 dari Kantor Notaris FELIX FX HANDOJO, SH dan disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum tanggal 29 Maret 2001, berlokasi di Jl. Tipar Cakung No. 18 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur dan bergerak dalam bidang produksi Batu Bata Ringan dengan merk HIBRICK;

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2018 Terdakwa I. M. ALWI menawarkan diri kepada Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI untuk mengelola perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA milik Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI dan Terdakwa I. M. ALWI mengatakan "udah kamu duduk manis aja, semua nanti saya yang bereskan

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kamu bisa mengerjakan usaha lain, dan tiap bulannya nanti untungnya saya transfer", dan atas tawaran serta perkataan Terdakwa I. M. ALWI tersebut Saksi CRESSENTY maupun Saksi ALI SURJADI percaya dan kemudian menyerahkan pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA kepada Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN sehingga mulai bulan Juli 2018 PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI bersama Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa setelah Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN dipercaya mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, Terdakwa I. M. ALWI memasukkan anaknya yaitu Saksi WINA SEPTIANA bekerja di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA menggantikan posisi Saksi ENNY KURNIANI di Bagian Finance, dan Terdakwa I. M. ALWI menyuruh Saksi WINA SEPTIANA membuka rekening yang akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA. Selain itu, Terdakwa I. M. ALWI juga menyuruh anaknya yang bukan karyawan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA yaitu Saksi YULIA WIBIANA membuka rekening yang juga akan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK oleh PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA sehingga Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA kemudian membuka rekening di Bank BCA Cabang Hibrida Kelapa Gading Jakarta Utara, yaitu masing-masing dengan Nomor Rekening 6300253995 atas nama WINA SEPTIANA dan Nomor Rekening 6300253987 atas nama YULIA WIBIANA, padahal PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan;

Bahwa Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN secara bersama-sama mengelola dan mengendalikan keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, bahkan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN berinisiatif merubah system pengelolaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA dan disetujui oleh Terdakwa I. M. ALWI, yaitu diantaranya:

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- System keuangan perusahaan yang sebelumnya menggunakan aplikasi "ACCURATE" diganti dengan menggunakan aplikasi "ZAHIR" yang tidak terdapat fasilitas pembuatan Surat Jalan secara otomatis atau by system sehingga Surat Jalan harus dibuat manual atau tulis tangan dan berakibat mempersulit dalam proses kontrol dan rekap barang yang keluar dan masuk serta perubahan system keuangan tersebut juga mempersulit kontrol keuangan sehingga membuka peluang untuk menggunakan uang perusahaan tanpa termonitor;

- Merubah harga jual batu bata ringan dari yang sebelumnya dihitung berdasarkan volume (M3) menjadi berdasarkan satuan (Piece);

Bahwa dalam mengelola keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, selain menggunakan rekening perusahaan dalam melakukan transaksi penjualan batu bata ringan merk HIBRICK tersebut, Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN juga menggunakan rekening milik Saksi WINA SEPTIANA dan Saksi YULIA WIBIANA tanpa seijin Saksi CRESSENTY dan Saksi ALI SURJADI, padahal baik Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN mengetahui aturan di PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA bahwa untuk melakukan transaksi menggunakan rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6300113018 atas nama PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA, dan melarang karyawan atau marketing untuk menerima pembayaran dari para customer dengan cara transfer melalui rekening pribadi para karyawan, bahkan Terdakwa I. M. ALWI sendiri telah menggunakan rekening pribadinya yaitu Rekening Nomor 3410570725 di Bank BCA untuk menerima pembayaran dari customer. Adapun transaksi pembayaran batu bata ringan yang menggunakan rekening pribadi Terdakwa I. M. ALWI, Saksi WINA SEPTIANA, dan Saksi YULIA WIBIANA adalah sebagai berikut:

- Rekening atas nama M. ALWI, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Rekening atas nama WINA SEPTIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.106.927.000,- (dua miliar seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening atas nama YULIA WIBIANA, terdapat transaksi dengan jumlah Rp.2.130.371.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN tanpa seijin Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSENTY juga telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadinya, yaitu:

1. Membeli vitamin sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jalan-jalan ke Bali;
3. Membeli 3 ekor sapi sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
4. Membeli baju seragam keluarga untuk perkawinan/pernikahan anak Terdakwa I. M. ALWI bernama WINA SEPTIANA di Palembang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. Untuk biaya kegiatan Gathering Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Untuk membeli 3 buah sepeda merk Pacivic sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Untuk membeli laptop merk HP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
8. Untuk membeli Handphone merk Samsung A9 seharga Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mengelola PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019, maka pada bulan Pebruari 2019 Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN membuat laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 dengan memberikan laporan berupa Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019 yang mencantumkan Laba Usaha perusahaan sebesar Rp.971.081.891,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN tersebut Saksi ALI SURJADI mencurigai ada kejanggalan dalam laporan tersebut karena dalam lampirannya ditemukan beberapa transaksi dari para customer melalui rekening anak Terdakwa I. M. ALWI atas nama WINA SEPTIANA dan YULIANA WIBIANA, sehingga Saksi ALI SURJADI kemudian melakukan pemeriksaan atas keuangan perusahaan sejak dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI bersama Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa untuk melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan tersebut Saksi ALI SURJADI meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik yaitu KAP AMHdR (Asthon Michael Hasudungan dan Rekan) untuk melakukan audit keuangan perusahaan dan dalam pelaksanaan audit oleh KAP AMHdR tidak diperoleh pencatatan secara akuntansi yang tepat dan akurat yang disediakan oleh perusahaan selama periode 01 Juli 2018 sampai dengan 28 Februari 2019 sebab perusahaan tidak melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum di Indonesia dan tidak dilakukan pencatatan secara sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mencatat setiap transaksi secara basis akrual. Disamping itu, sistem akuntansi yang sudah digunakan sebelumnya yaitu Accurate tidak dilanjutkan penggunaannya selama periode Oktober 2018 sampai dengan April 2019, melainkan perusahaan menggunakan sistem akuntansi Zahir dimana sesuai dengan data dari server database perusahaan, untuk sistem akuntansi Zahir digunakan hanya untuk mencatat penjualan, sementara untuk pencatatan beban atau biaya perusahaan tidak dilakukan pencatatan;

Bahwa berdasarkan audit oleh KAP AMHdR diperoleh perhitungan hasil Laba Bersih perusahaan sebesar Rp.6.241.745.370,- (enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), akan tetapi uang yang seharusnya diterima oleh perusahaan tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN. Kemudian berdasarkan perhitungan ditemukan adanya piutang perusahaan sebesar Rp.3.030.564.437,- (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN piutang perusahaan sebesar Rp.847.073.585,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara piutang perusahaan hasil perhitungan KAP AMHdR dengan perhitungan versi Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN yaitu sebesar Rp.2.183.490.852,- (dua miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan selisih piutang tersebut juga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN. Selain itu, berdasarkan audit oleh KAP AMHdR ditemukan selisih inventory (persediaan) termasuk patahan sebesar Rp.2.266.583.470,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan selisih inventory (persediaan) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI maupun Terdakwa II. JUNAIDI HASAN;

Bahwa berdasarkan temuan dalam audit keuangan perusahaan oleh KAP AMHdR tersebut Saksi ALI SURJADI merasa keberatan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA periode Juli 2018 s/d Pebruari 2019 yang dibuat oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, karena selama dikelola oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), dan uang sejumlah kurang lebih sebesar Rp.10.691.819.692,- (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN, sehingga Saksi ALI SURJADI merasa telah ditipu oleh Terdakwa I. M. ALWI dan Terdakwa II. JUNAIDI HASAN.

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa II JUNAIDI HASAN melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Eksepsi/Keberatan berkaitan dengan syarat formil surat dakwaan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan Putusan Sela Nomor 300/Pid.B/2022/PN Jak.Tim., tanggal 11 Agustus 2022 yang bunyi amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-080/JKT.TIM/EOH/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 atas nama Terdakwa JUNAIDI HASAN tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Materiil sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan pidana (requisitoir) Nomor Register Perkara : PDM-080/JKT-TIM/EOH/03/2022 tertanggal 17 Januari 2023 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253987, atas nama YULIA WIBAWA;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253995, atas nama WINA SEPTIANA;
3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300255068, atas nama WINA SEPTIANA;
4. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6240864051, atas nama WINA SEPTIANA;
5. 1 (satu) bundel Surat Somasi dari Dewan Pimpinan Pusat Peradmi, yang ditujukan kepada Saudara ALI SURJADI, No. 013/SO/ADV/PERADMI/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019;
6. 1 (Satu) bundel Laporan Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019, yang dibuat oleh Saudara M. ALWI;
7. 1 (satu) bundel hasil audit keuangan PT. Surya Rezeki Timber Utama, Periode 09 Juli 2018 s/d Pebruari 2019, pada saat dikelola oleh Saudara M. ALWI;
8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 032/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
9. 1(satu) lembar surat perihal kenaikan harga No. 008/MKRT/SRTU/X/2018 yang ditujukan kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 033/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 17 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh agen, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 028/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 27 Agsutus

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur Operasional;
13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 031/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick Saudara TONY LIEM, tanggal 24 September 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur Operasional;
14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 027/MKRT/SRTU/VIII/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 27 Agsutus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur Operasional;
15. 1 (satu) lembar Surat Penurunan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 16 Nopember 2018,yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
16. 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Harga & System No. 005/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh distributor dan agen hibrick, tanggal 27 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur;
17. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 002/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur Operasional dengan Saudara AJUY;
18. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 003/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur Operasional dengan Saudara BARUDIN;
19. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pemborongan No. 003/HPMSRTU/MOU/VI/2018 antara PT. Surya Rezeki Timber Utama dengan PT. Husnan Putra Mandiri tanggal 22 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Kepala dengan Saudara SUYATMAN, SH selaku Direktur Utama;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



20. Addendum I tentang Kenaikan Fee Management dan Uang Lembur, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasmakan General Manager dengan Saudara SUYATMAN selaku Direktur PT. HPM;

21. 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) lembar voucher bank keluar;

22. 14 (empat belas) lembar voucher kas masuk;

23. 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar voucher bank masuk;

24. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar voucher kas keluar;

Dikembalikan kepada ALI SURJADI;

25. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A90, No. Imei: 352508/08/024827/7, No. Imei: 352509/08/024827/5, warna hitam;

26. 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam berikut tas hitam;

27. 1 (satu) unit sepeda merk Pacivic warna putih biru;

Diserahkan kepada PT. Surya Rezeki Timber Utama;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya Nomor 300/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 7 Maret 2023 amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253987, atas nama YULIA WIBAWA;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253995, atas nama WINA SEPTIANA;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300255068, atas nama WINA SEPTIANA;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6240864051, atas nama WINA SEPTIANA;
- 1 (satu) bundel Surat Somasi dari Dewan Pimpinan Pusat Peradmi, yang ditujukan kepada Saudara ALI SURJADI, No. 013/SO/ADV/PERADMI/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019;
- 1 (Satu) bundel Laporan Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019, yang dibuat oleh Saudara M. ALWI;
- 1 (satu) bundel hasil audit keuangan PT. Surya Rezeki Timber Utama, Periode 09 Juli 2018 s/d Pebruari 2019, pada saat dikelola oleh Saudara M. ALWI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 032/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar surat perihal kenaikan harga No. 008/MKRT/SRTU/X/2018 yang ditujukan kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 033/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 17 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh agen, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 028/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 27 Agsutus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 031/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick Saudara TONY LIEM, tanggal

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 027/MKRT/SRTU/VIII/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 27 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;
- 1 (satu) lembar Surat Penurunan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 16 Nopember 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Harga & System No. 005/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh distributor dan agen hibrick, tanggal 27 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 002/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional dengan Saudara AJUY;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 003/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional dengan Saudara BARUDIN;
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pemborongan No. 003/HPM/SRTU/MOU/VI/2018 antara PT. Surya Rezeki Timber Utama dengan PT. Husnan Putra Mandiri tanggal 22 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Kepala dengan Saudara SUYATMAN, SH selaku Direktur Utama;
- Addendum I tentang Kenaikan Fee Management dan Uang Lembur, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan General Manager dengan Saudara SUYATMAN selaku Direktur PT. HPM;
- 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) lembar voucher bank keluar;
- 14 (empat belas) lembar voucher kas masuk;
- 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar voucher bank masuk;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar voucher kas keluar;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A90, No. Imei : 352508/08/024827/7, No. Imei : 352509/08/024827/5, warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam berikut tas hitam;
- 1 (satu) unit sepeda merk Pacivic warna putih biru;

Dikembalikan kepada PT. Surya Rezeki Timber Utama;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal Nomor 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., tanggal 7 Maret 2023 tersebut Terdakwa II mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Maret 2023, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHAP) Nomor : 04/Akta.Pid/2023/ PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal Nomor 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., tanggal 7 Maret 2023 tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Maret 2023, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHAP) Nomor : 04/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2023, sebagaimana ternyata berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 300/Akta.Pid.B/2022/ PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Maret 2023, sebagaimana ternyata berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 300/Akta.Pid.B/2022/ PN. Jkt.Tim yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 April 2023, dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 April 2023, selanjutnya memori banding tersebut disampaikan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2023, dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 02 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 14 Maret 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan/atau dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis ia akan mempelajari berkas tersebut di Pengadilan Tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi (pasal 236 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terkait permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya dalam uraian memori bandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya :

- Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah mengabaikan Fakta Hukum material yang sangat penting yang terungkap dalam persidangan yaitu Hubungan Hukum Sewa Menyewa Pabrik yang merupakan landasan pengelolaan Terdakwa atas PT SRTU;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru sama sekali tidak memperhatikan fakta hukum adanya hubungan hukum Sewa Menyewa Pabrik antara Terdakwa I dengan Pelapor;

Berdasarkan hal-hal tersenbut diatas, Terdakwa JUNAIDI HASAN melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 300/Pid.B/2022/PN Jak.Tim tanggal 7 Maret 2023.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa JUNAIDI HASAN tidak terbukti kesalahannya secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan primair dan subsidair.
3. Membebaskan Terdakwa JUNAIDI HASAN dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan JUNAIDI HASAN dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging).
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
5. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding (Terdakwa JUNAIDI HASAN);
- 2) Mengadili sendiri, dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Nomor Register Perkara PDM-080/JKT-TIM/EOH/03/2022 atas nama Terdakwa JUNAIDI HASAN, yaitu sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI HASAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253987, atas nama YULIA WIBAWA;
 2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253995, atas nama WINA SEPTIANA;
 3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300255068, atas nama WINA SEPTIANA;
 4. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6240864051, atas nama WINA SEPTIANA;
 5. 1 (satu) bundel Surat Somasi dari Dewan Pimpinan Pusat Peradmi, yang ditujukan kepada Saudara ALI SURJADI, No. 013/SO/ADV/PERADMI/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019;
 6. 1 (satu) bundel Laporan Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019, yang dibuat oleh Saudara M. ALWI;
 7. 1 (satu) bundel hasil audit keuangan PT. Surya Rezeki Timber Utama, Periode 09 Juli 2018 s/d Pebruari 2019, pada saat dikelola oleh Saudara M. ALWI;
 8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 032/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
 9. 1(satu) lembar surat perihal kenaikan harga No. 008/MKRT/SRTU/X/2018 yang ditujukan kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
 10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 033/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM,

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;

11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh agen, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 028/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 27 Agsutus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;
13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 031/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick Saudara TONY LIEM, tanggal 24 September 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;
14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 027/MKRT/SRTU/VIII/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 27 Agsutus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional;
15. 1 (satu) lembar Surat Penurunan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 16 Nopember 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
16. 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Harga & System No. 005/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh distributor dan agen hibrick, tanggal 27 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur;
17. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 002/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengatasnamakan Direktur Operasional dengan Saudara AJUY;
18. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 003/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara M. ALWI yang mengataskan Direktur Operasional dengan Saudara BARUDIN;

19. 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pemborongan No. 003/HPMSRTU/MOU/VI/2018 antara PT. Surya Rezeki Timber Utama dengan PT. Husnan Putra Mandiri tanggal 22 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskan Kepala dengan Saudara SUYATMAN, SH selaku Direktur Utama;
20. Addendum I tentang Kenaikan Fee Management dan Uang Lembur, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskan General Manager dengan Saudara SUYATMAN selaku Direktur PT. HPM;
21. 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) lembar voucher bank keluar;
22. 14 (empat belas) lembar voucher kas masuk;
23. 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar voucher bank masuk;
24. 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar voucher kas keluar;

Dikembalikan kepada ALI SURJADI;

25. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A90, No. Imei: 352508/08/024827/7, No. Imei: 352509/08/024827/5, warna hitam;
26. 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam berikut tas hitam;
27. 1 (satu) unit sepeda merk Pacivic warna putih biru;

Diserahkan kepada PT. Surya Rezeki Timber Utama;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 7 Maret 2023, Memori Banding dari Terdakwa II dan kontra memori banding dari Penuntut

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I M. ALWI dan Terdakwa II JUNAIDI HASAN telah diberi kepercayaan mengelola Perusahaan PT. SURYA REZEKI TIMBER UTAMA oleh Saksi Cressenty dan Saksi Ali Surjadi yang bergerak dibidang mengelola produksi Batu Bata Ringan dengan merk HIBRICK dimana Terdakwa I sebagai Kepala Operasional sedangkan Terdakwa II sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa dalam mengelola keuangan Perusahaan tersebut tanpa seijin Saksi Cressenty dan Saksi Ali Surjadi telah mengubah system keuangan Perusahaan yang seharusnya menggunakan aplikasi "ACCURATE" diganti dengan menggunakan aplikasi "ZAHIR" sehingga tidak dilengkapi dengan surat jalan secara otomatis atau by system yang menjadi sulit kontrol rekap barang yang keluar dan berpeluang tidak terkontrolnya pengguna uang perusahaan;
- Bahwa selain itu Terdakwa I M. ALWI telah memasukkan anaknya yaitu Saksi Wina Septiana pada bagian Finance Perusahaan dan menyuruh membuka rekening yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan dari PT. Surya Rezeki Timber Utama dan anaknya yang bukan Karyawati PT. Surya Rezeki Timber Utama tersebut bernama Yulia Wibiana untuk membuka rekening di BCA Cabang Hibrida Kelapa Gading padahal menurut peraturan dari PT. Surya Rezeki Timber Utama melarang Karyawan/Marketing mentransfer pembayaran para customer melalui rekening pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengelola perusahaan menggunakan sistem Zahir maka sesuai hasil Audit dan dari Kantor Akuntan Publik AMHdR penghitungan hasil laba dan jumlah piutang pada kurun waktu bulan Oktober 2018 sampai dengan April 2019 tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Para Terdakwa yang seharusnya jumlah laba bersih perusahaan sejumlah Rp. 6.241.745.370,- (enam milyar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan jumlah

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



piutang perusahaan Rp. 3.030.564.437,- (tiga milyar tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih perhitungan laba bersih dan jumlah piutang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa tanpa seijin Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSANTY Terdakwa I M. Alwi dan Terdakwa II Junaidi Hasan telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 197.200.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat atas terbuktinya perbuatan Terdakwa II JUNAIDI HASAN dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa II JUNAIDI HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., tanggal 7 Maret 2023 secara seksama ternyata Terdakwa I yang bernama M. ALWI karena penyakitnya tidak dapat dihadirkan dipersidangan sejak sidang pertama maka seharusnya Terdakwa I M. ALWI tersebut diberikan status hukum tertentu didalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penuntutan terhadap Terdakwa I M. ALWI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa pada saat yang akan datang berkasnya dapat dilimpahkan kembali ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa II JUNAIDI HASAN menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap terlalu ringan sehingga pidana tersebut akan ditambah dengan alasan :

- Terdakwa tidak menjalankan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh Saksi ALI SURJADI dan Saksi CRESSANTY;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 300/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim., tanggal 7 Maret 2023 tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali mengenai penentuan status pada Terdakwa I M. ALWI, dan lamanya pidana yang dijatuhkan (Strafmaat) pada Terdakwa II JUNAIDI HASAN haruslah diubah sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II JUNAIDI HASAN dan sependapat dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa II JUNAIDI HASAN tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa II JUNAIDI HASAN dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 300/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 7 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini:
 1. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum Terhadap Terdakwa I M. ALWI tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa II JUNAIDI HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama" ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II JUNAIDI HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II JUNAIDI HASAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253987, atas nama YULIA WIBAWA;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300253995, atas nama WINA SEPTIANA;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6300255068, atas nama WINA SEPTIANA;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA No. Rekening : 6240864051, atas nama WINA SEPTIANA;
 - 1 (satu) bundel Surat Somasi dari Dewan Pimpinan Pusat Peradmi, yang ditujukan kepada Saudara ALI SURJADI, No. 013/SO/ADV/PERADMI/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) bundel Laporan Neraca dan Laba/Rugi Periode 28 Pebruari 2019, yang dibuat oleh Saudara M. ALWI;
 - 1 (satu) bundel hasil audit keuangan PT. Surya Rezeki Timber Utama, Periode 09 Juli 2018 s/d Pebruari 2019, pada saat dikelola oleh Saudara M. ALWI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 032/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
 - 1 (satu) lembar surat perihal kenaikan harga No. 008/MKRT/SRTU/X/2018 yang ditujukan kepada seluruh agen bata ringan

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibrick, tanggal 08 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 033/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick TONY LIEM, tanggal 17 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Kenaikan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh agen, tanggal 16 Oktober 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 028/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh agen bata ringan hibrick, tanggal 27 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur Operasional;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 031/MKRT/SRTU/IX/2018 kepada distributor bata ringan hibrick Saudara TONY LIEM, tanggal 24 September 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur Operasional;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan No. 027/MKRT/SRTU/VIII/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 27 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur Operasional;
- 1 (satu) lembar Surat Penurunan Harga No. 009/MKRT/SRTU/X/2018 kepada seluruh distributor batu bata ringan hibrick, tanggal 16 Nopember 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara JUNAIDI HASAN;
- 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Harga & System No. 005/MKRT/SRTU/VII/2018 kepada seluruh distributor dan agen hibrick, tanggal 27 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskanamakan Direktur;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 002/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara M. ALWI yang mengataskan Direktur Operasional dengan Saudara AJUY;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja No. 003/SRTU-HRD/SPK/2018 tanggal 01 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskan Direktur Operasional dengan Saudara BARUDIN;
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Pemborongan No. 003/HPMSRTU/MOU/VI/2018 antara PT. Surya Rezeki Timber Utama dengan PT. Husnan Putra Mandiri tanggal 22 Juni 2018, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskan Kepala dengan Saudara SUYATMAN, SH selaku Direktur Utama;
- Addendum I tentang Kenaikan Fee Management dan Uang Lembur, yang ditanda tangani oleh Saudara M. ALWI yang mengataskan General Manager dengan Saudara SUYATMAN selaku Direktur PT. HPM;
- 1912 (seribu sembilan ratus dua belas) lembar voucher bank keluar;
- 14 (empat belas) lembar voucher kas masuk;
- 950 (sembilan ratus lima puluh) lembar voucher bank masuk;
- 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar voucher kas keluar;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A90, No. Imei : 352508/ 08/024827/7, No. Imei : 352509/08/024827/5, warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam berikut tas hitam;
- 1 (satu) unit sepeda merk Pacivic warna putih biru;

Dikembalikan kepada PT. Surya Rezeki Timber Utama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa II JUNAIDI HASAN membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI, S.H., M.H.**, dan **Dr. SUMPENO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **HAIVA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. TONY PRIBADI, S.H. M.H.

INDAH SULISTYOWATI S.H. M.H.

2. Dr. SUMPENO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, S.H.

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 93/PID/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)